

Gaji PNS Bakal Dipotong

Dalam kurun waktu 60 hari, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov rencananya bakal dipotong. Pemotongan dilakukan untuk mengembalikan kerugian Negara, sesuai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu.

Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Pemda Provinsi Bengkulu H. Adiyarsyah, S.Sos. mengatakan, gaji PNS bakal dipotong, khususnya bagi yang menikmati honor¹. Baik kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun penerima honor panitia kegiatan.

Tidak tanggung-tanggung, nominal yang harus dikembalikan mencapai Rp6,5 miliar akibat kelebihan pembayaran honor. Sementara kelebihan pembayaran honor tim kegiatan juga sangat besar mencapai Rp26 miliar lebih. “Solusinya kurun waktu 60 hari akan ada pemotongan gaji. Besaran potongan sesuai kelebihan honor PNS penerima honor. Pemotongan dilakukan jika nantinya PNS tidak mau mengembalikan secara langsung, tanpa melalui gaji. Tugas yang menagihnya nanti Inspektorat, seluruh PNS akan diberikan surat edaran mengembalikan uang yang sudah diterima.” kata Adiyarsyah kepada RB, kemarin (31/5).

Lanjut Adiyarsyah, terkait temuan pembayaran gaji sebesar Rp255 juta lebih, uangnya masih ada dan tinggal disetorkan ke kas Negara. Begitu juga dengan realisasi tambahan penghasilan PNS itu hanya kesalahan administrasi. Selama ini diakui memang belum ada Surat Keputusannya (SK) Gubernur.

“Pokoknya kurun waktu 60 hari diharapkan rekomendasi BPK bisa selesai. Bagi yang tidak mau mengembalikan maka resiko sendiri jika direkomendasikan ke penegak hukum nantinya. Sebab memang ada kelebihan dari pembayaran honor.” paparnya.

Sementara Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Suharto, SE mengatakan, temuan BPK harus segera ditindaklanjuti. Karena jika dalam kurun waktu 60 hari tidak juga digubris, maka pihaknya akan mendukung aparat penegak hukum untuk mengusutnya.

Saat ini waktu dua bulan itu harus digunakan semaksimal mungkin. Baik mengembalikan kerugian Negara atau melengkapi administrasi dalam anggaran. Begitu juga penggunaan anggaran yang tidak sesuai aturan.

Seperti di Dinas Pendidikan (Dispendik) Provinsi yang mencapai Rp5,5 miliar dan realisasi anggaran hibahⁱⁱ barang senilai Rp41 miliar lebih. Selain itu ada beberapa kekurangan volume pada pekerjaan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan.

“Kami mengharapkan semua elemen dapat memberikan waktu kepada Pemprov menyelesaikan temuan-temuan BPK dalam pengelolaan keuangan tahun 2014. Jika memang sampai batas akhir masih ditemukan yang tidak diselesaikan, maka kami di DPRD Provinsi mendukung penuh jika aparat ingin mengusutnya.” terang Suharto yang juga politisi Gerindra ini.

Lanjut Suharto, tidak hanya sejumlah uang harus dikembalikan tersebut segera disetorkan. Tetapi temuan lain seperti pendataan asetⁱⁱⁱ dan pertanggungjawaban kegiatan lain seperti di Dinas Kesehatan mencapai Rp62 juta dan sejumlah belanja jasa konsultasi di beberapa SKPD tidak didukung bukti sebesar Rp3,5 miliar. Juga ada kelebihan pembayaran mencapai Rp56 juta.

“Intinya soal kelebihan honor itu harus segera ditagih atau dimintakan agar uang yang diterima PNS itu dikembalikan. Kami akan kawal proses tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK,” pungkas Suharto.

Sumber Berita :

1. Harian Rakyat Bengkulu, Gaji PNS Bakal Dipotong, 1 Mei 2015
2. Harian Rakyat Bengkulu, Kelebihan Honor PNS, Bisa Potong Gaji Ke-13, 3 Juni 2015
3. Harian Rakyat Bengkulu, Tak Kembalikan Honor, PNS Sulit Dipindahkan, 4 Juni 2015

Catatan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1666

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka 3

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 angka 2

Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

Pasal 1 angka 22

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

4. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Penjelasan Pasal 22 huruf a

yang dimaksud dengan “gaji adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015

Pasal 1 angka 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

ⁱ Honorarium atau Honor atau Honoraria adalah pembayaran atas jasa yang diberikan pada suatu kegiatan tertentu

ⁱⁱ Hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali atas barang-barang bergerak (dengan akta notaris) maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah masih hidup.

ⁱⁱⁱ Aset adalah sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, kekayaan.